

TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AKAD NIKAH ONLINE

Murniati

murniati@stisbusnulhotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Firda Sholihah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

ABSTRAK: Sahnya sebuah pernikahan bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat pernikahan. Pada pelaksanaan akad nikah online, terdapat perbedaan pada pemenuhan rukun dan syarat pernikahan tersebut seperti tidak berkumpulnya kedua mempelai pengantin, wali nikah, dan dua orang saksi dalam satu tempat ketika ijab kabul atau akad nikah berlangsung sehingga menjadi perbincangan di kalangan para ulama dan ahli hukum. Fenomena pelaksanaan akad nikah online menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana akad nikah online dilaksanakan dan bagaimana maqashid syariah meninjau pelaksanaan akad nikah online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikah online dan menganalisis tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan akad nikah online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan akad nikah online telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Selain itu, akad nikah yang dilaksanakan secara online juga sesuai dengan maqashid syariah dalam hal hifdz ad-din karena menjaga manusia dari perbuatan zina yang dapat merusak kehormatan, hifdz an-nafs karena memelihara jiwa dari hal yang mengancam keselamatan akibat pandemi Covid-19 dan udzur salah satu mempelai pengantin, serta hifdz an-nasl karena dengan pernikahan akan menghasilkan keturunan yang dapat menjaga kesinambungan antar generasi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah online hukumnya boleh apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan memenuhi maqashid syariah.

Kata Kunci: Akad Nikah, Online, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT: *The validity of a marriage depends on fulfilling the terms and conditions of marriage. In the implementation of online marriage contracts, there are differences in the fulfillment of the pillars and conditions of the marriage, such as not gathering the bride and groom, the guardian of the marriage, and two witnesses in one place when the consent or marriage contract takes place, which has become a topic of discussion among ulama and legal experts. The reason is, there is still a lot of debate regarding this law. From the phenomenon of implementing online marriage contracts, questions arise regarding how online marriage contracts are carried out and how maqashid sharia reviews the implementation of online marriage contracts. This research aims to analyze how the online marriage contract is implemented and analyze the maqashid sharia review of the implementation of the online marriage contract. This research uses qualitative methods with the type of library research. The data collection technique used is documentation. From the results of this research, the author found that the implementation of the online marriage contract fulfilled the pillars and requirements of marriage. Apart from that, marriage contracts carried out online are also in accordance with maqashid sharia in terms of hifdz ad-din because it protects people from adultery which can damage honor, hifdz an-nafs because it protects the soul from things that threaten safety due to the Covid-19 pandemic and udzur one of the bride and groom, as well as hifdz an-nasl because marriage will produce offspring who can maintain continuity between generations. The implementation of an online marriage contract is legally permissible if it meets the pillars and requirements of marriage and meets the maqashid of sharia.*

Keywords: Marriage Contract, Online, *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan cenderung hidup bermasyarakat. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan menutupi kekurangannya. Selain itu, manusia juga diciptakan dengan keberagaman karakter yang dengan karakter tersebut dapat saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain (Amin, 2021).

Kebutuhan dan keberagaman karakter manusia menjadi tonggak kehidupan itu sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk saling mengenal dengan manusia lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan lahir dan batin sehingga terbentuklah masyarakat manusia (Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), n.d.). Allah Swt., berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (Surah Al-Hujurat [49]: 13) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasangan sehingga keduanya memiliki ikatan berupa perkawinan agar bekerja sama dan saling melengkapi. Melalui ikatan perkawinan, kehidupan manusia akan berjalan dengan makmur dan manusia akan berkembang. Dengan demikian, terbentuklah keluarga yang menjadi inti dari masyarakat manusia (Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), n.d.). Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Surah Ar-Rum [30]: 21) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Perkawinan berarti akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) menikmati salah satunya (Al-Jazairi, 2000). Tidak hanya itu, perkawinan dalam Islam juga merupakan ibadah sehingga agama harus menjadi landasan dalam pelaksanaannya agar apa yang menjadi tujuan dari perkawinan dapat terwujud (Syafi'i, Hidayat, et al., 2021).

Dalam setiap hukum Islam selalu ada tujuan yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kemaslahatan kehidupan manusia. Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah memelihara keturunan. Dengan adanya keturunan yang dilahirkan melalui ikatan perkawinan dapat menciptakan kemakmuran kehidupan manusia itu sendiri dan menjaga kesinambungan generasi (Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), n.d.).

Perkawinan menempati posisi yang terpenting dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga karena keluarga tidak diakui di negara Indonesia kecuali dengan adanya ikatan perkawinan (Wiratri, 2018). Keluarga yang menjadi unit terkecil dalam masyarakat adalah tempat anak-anak belajar hal-hal yang bersifat mulia (Wahid & Halilurrahman, 2019).

Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan kelak akan membentuk keluarga baru sehingga populasi manusia akan semakin bertambah dan menciptakan masyarakat. Dalam masyarakat yang dinamis selalu terjadi berbagai perubahan. Alam semesta dan manusia mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan dan perkembangan zaman ini merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari oleh siapa pun (Fikri, 2019).

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Saat ini, segala persoalan yang dihadapi manusia dapat diatasi dengan lebih mudah dengan menggunakan teknologi. Banyak manusia yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menghadapi berbagai masalah, mulai dari kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi jarak jauh hingga masalah agama (Rahmah, 2020).

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih menimbulkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh umat Islam. Berbagai persoalan yang timbul dari perkembangan peradaban yang jauh berbeda dengan masa tasyri' menuntut para fuqaha (ahli fikih) untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mencarikan keputusan hukum yang mengikat (Sumarjoko et al., 2018).

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan harus mengakomodasi segala sesuatunya (Rahmah, 2020). Dengan demikian, untuk memberikan jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi masyarakat mengharuskan hukum Islam untuk bersifat fleksibel. Hukum Islam harus mempertimbangkan perubahan dan perkembangan yang terjadi agar relevan dengan kondisi masyarakat dan demi mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia tanpa terbatas ruang dan waktu (Fikri, 2019).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, Islam membuat aturan dalam segala persoalan, termasuk persoalan perkawinan. Adanya aturan tersebut memiliki tujuan yang dikehendaki atau yang disebut dengan maqashid syariah. Maqashid syariah ialah tujuan dibentuknya hukum syara' yaitu untuk mencapai kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat

(tersier) (Khallaf, 2003). Perkawinan dalam Islam memiliki sejumlah peraturan yang terperinci, di antaranya ialah rukun perkawinan. Menurut jumbuh ulama, salah satu dari rukun perkawinan ialah ijab kabul (Muthiah, 2017).

Indonesia telah mengatur urusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya di masyarakat, aturan tersebut tidak mengatur secara khusus dan rinci terkait pelaksanaan perkawinan sehingga muncullah persoalan-persoalan baru yang mendorong adanya ijtihad (Lahuri, 2022).

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, manusia memanfaatkan perkembangan teknologi bukan hanya dalam urusan sehari-hari, namun juga dalam urusan agama termasuk perkawinan. Pemanfaatan teknologi dalam urusan perkawinan ini ialah melakukan akad nikah melalui telepon (teknologi) atau secara online (Rahmah, 2020).

Semasa pandemi Covid-19, akad nikah online menjadi pilihan bagi para pasangan yang hendak menggelar acara pernikahan. Salah satunya ialah pasangan bernama Hafiyah Prafianto yang saat itu sedang berada di Jepang dan Anya Aghnia yang berada di Bandung, Jawa Barat. Pasangan ini terpaksa menggelar pernikahan secara online karena jarak dan situasi pandemi (Febriani, 2021).

Beberapa tahun sebelum masa pandemi Covid-19, seorang pria asal Arab Saudi yang sedang menempuh Pendidikan di Amerika Serikat juga melaksanakan akad nikah secara online dengan seorang wanita yang berada di Kota Khurma, sebelah barat Arab Saudi, via aplikasi Skype. Kedua mempelai tersebut menggelar akad nikah secara online karena mempelai pria, Ayedh al-Naqool, didiagnosis dokter mengidap infeksi paru-paru sehingga mengharuskannya untuk menjalani isolasi di rumah sakit (Gunawan, 2014).

Lahuri (2022) meneliti bahwa fenomena pelaksanaan akad nikah secara online ini menjadi perdebatan di antara kalangan ulama dan pakar hukum perkawinan. Hal ini dikarenakan fenomena tersebut berkaitan dengan hukum agama dan hukum perdata. Terlebih, dalam Al-Qur'an dan sunah, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur hal tersebut secara khusus dan tegas.

Banyak penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan akad nikah online karena hal tersebut merupakan persoalan baru serta berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan. Dengan demikian, timbullah pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan akad nikah online? Lalu, bagaimana maqashid syariah meninjau pelaksanaan akad nikah online?

Berdasarkan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait pelaksanaan akad nikah online lebih dalam lagi. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Online".

TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pelaksanaan akad nikah online menjadi pertimbangan dan rujukan peneliti untuk melakukan dan menulis penelitian ini. Dengan demikian, peneliti akan melakukan tinjauan literatur karena selain untuk menjadi bahan pertimbangan dan rujukan penelitian, hal tersebut dapat memperkuat keorisinalan penelitian ini. Berikut tinjauan literatur yang akan peneliti paparkan.

Rahmah (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pernikahan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam” dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) yang mengkaji tentang bagaimana Hukum Islam memandang pernikahan yang dilakukan melalui live streaming. Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam perkawinan yang dilakukan secara live streaming terdapat satu atau beberapa unsur akad yang tidak bertemu dalam satu tempat, sehingga dianggap sah dengan syarat harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Selanjutnya, jurnal berjudul “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar (2020) dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) mengulas tentang dinamika hukum akad nikah via teleconference yang dilakukan di Indonesia dan menganalisisnya dengan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah akad nikah via teleconference yang dilakukan di Indonesia, secara yuridis-filosofis dapat dilaksanakan karena fasilitasnya telah lengkap dan syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Meskipun demikian, kebolehan praktik akad nikah ini secara sosiologis masih sulit diterima dan diterapkan di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2021) dengan judul “Pelaksanaan Pernikahan secara Online di Kecamatan (Keliwates) Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia” dengan metode penelitian Normatif-Empiris membahas tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan secara online dan keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pernikahan secara online melalui video call hukumnya sah selama tidak ada keraguan saat berlangsungnya ijab kabul serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Pulambar (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Nikah Online Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal” dengan metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research) membahas mengenai pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap pelaksanaan akad nikah online serta persamaan dan perbedaan pendapatnya. Hasil penelitian ini ialah menurut Imam Syafi’i, ijab dan kabul harus berkesinambungan dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ijab dan kabul tidak harus diwujudkan dalam satu tempat yang sama secara fisik.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian yang menggunakan bahan tertulis seperti buku, manuskrip, surat kabar, dan dokumen lainnya untuk memperoleh data atau informasi (Rahmadi, 2021).

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an dan Hadis, terjemah kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, terjemah kitab Bidayatul Mujaahid karya Ibnu Rusyd, buku Maqashid al-Syariah karya Dr. Busyro, M.Ag., dan Ilmu Ushul Fikih karya Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku bacaan, buku ajar, ensiklopedi, karya ilmiah, dan artikel yang dipublikasikan di internet.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian ini mengumpulkan data melalui artikel-artikel yang dipublikasikan di internet.

TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Rahmadi (2011), teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data. Teknik analisis data digunakan oleh peneliti agar data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan sesuai klasifikasinya dan melakukan perbandingan serta hubungan antardata tersebut. Hal ini dilakukan agar meningkatkan pemahaman peneliti terhadap objek penelitiannya dan menjadi temuan baru bagi orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH ONLINE

Islam merupakan agama yang memiliki aturan dalam segala persoalan, termasuk persoalan perkawinan. Adanya aturan tersebut memiliki tujuan yang dikehendaki atau yang disebut dengan maqashid syariah. Maqashid syariah ialah tujuan dibentuknya hukum syara' yaitu untuk mencapai kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) (Khallaf, 2003).

Adapun anjuran menikah dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, melainkan juga bertujuan untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. Selain itu, mahligai keluarga yang terbentuk melalui pernikahan menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup. Syariat Islam juga telah mengatur dan

menjelaskan konsep tentang tata cara atau proses pernikahan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan sunah (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Perkawinan dalam Islam memiliki sejumlah peraturan yang terperinci, di antaranya ialah rukun perkawinan. Menurut jumhur ulama, salah satu dari rukun perkawinan ialah ijab kabul atau akad nikah (Muthiah, 2017). Berdasarkan analisis pelaksanaan akad nikah online yang telah peneliti paparkan pada poin sebelumnya, ditemukan bahwa pelaksanaan akad nikah online telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa alasan-alasan melaksanakan akad nikah online di antaranya ialah karena jarak yang jauh antara mempelai pria dan wanita, adanya urusan atau pekerjaan yang mendesak, mempelai pengantin yang mengalami sakit berat, hingga pandemi Covid-19. Selanjutnya, temuan tersebut akan ditinjau dengan tinjauan maqashid syariah.

1. Sudah Terpenuhi Rukun dan Syarat pada Pelaksanaan Akad Nikah Online

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena pelaksanaan akad nikah online yang telah peneliti paparkan sebelumnya, ditemukan bahwa beberapa pelaksanaan akad nikah online telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul atau akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya berbagai halangan dan rintangan tidak membuat para pelaksana akad nikah online mengabaikan ketentuan-ketentuan syariat Islam berupa rukun dan syarat pernikahan.

Adapun terkait pemenuhan rukun dan syarat pernikahan pada pelaksanaan akad nikah online yang sedikit berbeda dengan akad nikah biasa ialah terletak pada tidak berkumpulnya para pihak terkait pernikahan dalam satu tempat. Dalam permasalahan ini, Islam memberikan kemudahan atau rukhsah apabila terdapat kesulitan atau alasan yang bersifat darurat di balik pelaksanaannya, sesuai dengan kaidah fikih “*اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ اَلتَّيْسِيرَ*” yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Allah Swt. berfirman:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

...dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan.... (Surah Al-Hajj [21]: 78) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Zuhaili (2018) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. tidak menjadikan agama itu sulit dan berat, melainkan menjadikannya ringan dan mudah. Oleh karena itu, Allah tidak membebankan sesuatu di luar kesanggupan manusia dan tidak mewajibkan sesuatu yang memberatkan manusia. Hal ini menegaskan tentang pemeliharaan agama.

Hifdz ad-din (memelihara agama) dalam peringkat hajiyyat ialah menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan ketentuan agama, seperti menjamak dan mengqasar salat ketika sedang safar. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, ia tidak mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya (Zaprul Khan, 2020). Begitupun dengan tidak berkumpulnya para pihak terkait pernikahan dalam satu tempat pada pelaksanaan akad nikah online. Apabila ittihad al-majelis pada pelaksanaan akad nikah online tetap dilaksanakan, ia tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya. Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah online juga telah memenuhi maqashid syariah dalam memelihara agama dengan

memenuhi rukun dan syarat pernikahan tersebut serta menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

2. Alasan Pelaksanaan Akad Nikah Online

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pasangan pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan namun terhalang karena alasan-alasan darurat seperti jarak yang jauh antara kedua mempelai, adanya urusan atau pekerjaan mendesak, mempelai pengantin mengalami sakit berat, hingga karena pandemi Covid-19, tetap dapat melaksanakannya meskipun secara online. Hal ini dikarenakan pernikahan harus tetap dilaksanakan dan bukan hal yang baik apabila ditunda-tunda karena dengan menikah dapat mewujudkan nilai iffah (kesucian diri) dan menjauhkan manusia dari perbuatan zina yang dapat merusak kehormatan manusia (Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), n.d.). Sama halnya dengan memelihara agama dalam perkawinan tidak hanya sebatas kebutuhan dan fitrah manusia saja, melainkan juga merupakan ibadah dan dalam rangka menjaga manusia dari segala perbuatan zina (Hamzah, 2018).

Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah online telah memenuhi maqashid syariah dalam hal hifdz ad-din (memelihara agama). Hal ini dikarenakan tidak menunda pernikahan dengan melaksanakan akad nikah online dapat mewujudkan nilai iffah (kesucian diri) dan menjaga manusia dari perbuatan zina yang dapat merusak kehormatan manusia.

Selanjutnya, pelaksanaan akad nikah online yang disebabkan karena mempelai pengantin mengalami sakit berat dan pandemi Covid-19 dapat mengancam eksistensi nyawa manusia, sedangkan hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam tidak membenarkan manusia untuk mempermainkan jiwa orang lain dan jiwa sendiri. Allah Swt. mengancam dengan hukuman berat terhadap pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja. Begitu pun dengan perbuatan lain yang tidak mematikan namun dapat membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain (Busyro, 2019). Allah Swt. berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi (Surah Al-Maidah [5]: 32) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Zuhaili (2018), menjelaskan dalam tafsirnya bahwa siapa saja yang memelihara kehidupan seseorang, melarang pembunuhan terhadapnya dan tidak melakukan pembunuhan, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya

dengan menciptakan keamanan, ketenteraman, dan menghilangkan ketakutan pada mereka.

Marwa & Sari (2022) menjelaskan bahwa akad nikah online pada masa pandemi Covid-19 merupakan bentuk keringanan di tengah kesulitan dalam menunaikan perintah agama serta mewujudkan kemaslahatan karena dapat meminimalisir dan mencegah penyebaran virus. Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah online telah memenuhi maqashid syariah dalam hal hifz an-nafs (memelihara jiwa).

Adanya pernikahan berguna untuk membentuk keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat dan menjadi penguat hubungan antar keluarga serta menciptakan sikap bahu-membahu antar sesama. Dengan demikian, kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna (Zuhaili, 2018). Allah telah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Surah An-Nahl [16]: 72) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Zuhaili (2018) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa di antara nikmat Allah yang paling agung kepada hamba-Nya ialah menjadikan istri-istri dari jenis kalian sendiri dan di antara rahmat Allah ialah menjadikan laki-laki dan perempuan dari jenis makhluk yang sama. Apabila istri dan pasangan hidup dijadikan dari jenis yang berbeda, niscaya tidak akan dapat mewujudkan kasih sayang, keharmonisan, dan kemaslahatan-kemaslahatan. Allah Swt. juga menuturkan bahwa dari pasangan suami istri dapat menjadikan keturunan.

Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah online juga telah memenuhi maqashid syariah dalam hal hifz an-nasl (memelihara keturunan). Hal ini dikarenakan dengan adanya keturunan yang dihasilkan dari hubungan suami istri yang sah dapat melestarikan manusia, menjaga kesinambungan antar generasi, dan menciptakan masyarakat sehingga kehidupan manusia menjadi makmur dan kemaslahatan-kemaslahatan dapat diraih.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah online dengan alasan jarak yang jauh antara kedua mempelai, adanya urusan atau pekerjaan mendesak, mempelai pengantin yang mengalami sakit berat, dan pandemi Covid-19, dapat mewujudkan kemaslahatan dan selaras dengan maqashid syariah dalam hal hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa), dan hifz an-nasl (memelihara keturunan).

KESIMPULAN

Sahnya pernikahan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Apabila salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Pada beberapa kasus dalam fenomena pelaksanaan akad nikah

online, ijab kabul atau akad nikah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua mempelai pengantin, wali nikah, dan dua orang saksi tidak pada tempat yang sama. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama dan ahli hukum mengenai hukum pelaksanaan akad nikah online tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tentang “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Online”, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Fenomena pelaksanaan akad nikah online terjadi karena para pelaku akad nikah tersebut ingin melaksanakan pernikahan namun terkendala oleh berbagai hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya secara offline. Sementara itu, para pelaku pelaksanaan akad nikah online tidak ingin menunda pernikahannya karena dapat menimbulkan kemudharatan dan khawatir terjerumus pada kemaksiatan yang dapat merusak kehormatan manusia.

Pernikahan yang akad nikahnya dilaksanakan secara online harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana pernikahan yang dilaksanakan secara offline. Pada fenomena pelaksanaan akad nikah online, beberapa kasus tersebut dilatarbelakangi karena adanya alasan seperti jarak yang jauh antara kedua mempelai pengantin, adanya urusan atau pekerjaan mendesak, mempelai pengantin yang mengalami sakit berat, hingga pandemi Covid-19.

Berdasarkan tinjauan maqashid syariah, pelaksanaan akad nikah online yang telah diteliti sejalan dengan hifdz ad-din karena dapat menjaga manusia dari perbuatan zina sehingga nilai kesucian dan kehormatan akan terpelihara. Selain itu, pelaksanaan akad nikah online juga sejalan dengan hifdz an-nafs karena dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 sehingga jiwa manusia terpelihara, serta sejalan dengan hifdz an-nasl karena dapat menghasilkan keturunan yang menjaga kesinambungan antar generasi sehingga kemaslahatan dapat diraih. Maka dari itu, pelaksanaan akad nikah online hukumnya boleh apabila pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang sejalan dengan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, A. B. J. (2000). *Ensiklopedi Muslim*. Darul Falah.
- Al-Maliki, M. A., & Jahar, A. S. (2020). *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia*. *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, 10(2), 136-151. □□
- Amin, M. (2021). *Manusia dalam Pandangan Islam*. *Al Urwatul Wutsqa*, 1(2), 64-85.
- Syamdan, Addin Daniar & Purwoatmodjo, Djumadi. (2019). *Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya*. *Notarius*.12(1) : 452-456.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *Yudisia*, 5(2), 286-316.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Prenadamedia Group.
- Febriani, G. A. (2021). *Kisah Pasangan Taaruf Gelar Akad Nikah Online karena Mempelai Pria di Jepang*. *Wolipop*. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di->

[jepang](#)

- Fikri, Arif. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 11(2), 147-157.
- Gunawan, R. (2014). Pertama di Arab Saudi, Pasangan Menikah Lewat Skype. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/global/read/2044971/pertama-di-arab-saudi-pasangan-menikah-lewat-skype>
- Hamzah, R. U. (2018). Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 483-506.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Abyan.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Amani.
- Lahuri, M. E. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Online pada Masa Covid-19. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I). (n.d.). *Tatanan Berkeluarga dalam Islam*. Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I).
- Adillah, S. U. (2014). Implikasi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *Palastren*.7(1) :193-196.
- Marwa, M. H. M., & Sari, N. (2022). Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 674-697.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*. Pustaka Baru Press.
- Pramana. (2021). Pelaksanaan Pernikahan secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Universitas Islam Riau*.
- Pulambar, A. (2021). *Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rahmah, S. (2020). *Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam [Skripsi]*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Sumarjoko, Mahargiani, E., & Nasrulloh, A. (2018). Tinjauan Akad Nikah Melalui Medi Live Streaming dalam Perspektif Fiqih. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, IV(1), 59-71.
- Syafi'i, A., Hidayat, Y., & Setiadi, S. (2021). Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 2(1), 37-52.
- Wahid, A., & Halilurrahman, M. (2019). Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 104-118.

- Zaprul Khan. (2020). Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syar'iah. IRCiSoD.
- Zuhaili, W. (2018). Tafsir Al-Munir Jilid 3: Aqidah, Syariah, Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 dan 6. Gema Insani.